



**PUTUSAN**

**Nomor 22/PDT/ 2017/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUHARTO INAKU**, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasmun Gani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / PEMBANDING I**;
2. **RIVALDI INAKU**, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasmun Gani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / PEMBANDING II**;
3. **WANI KUE DJAMALU**, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasmun Gani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III / Pembanding III**;
4. **HANI THAN**, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasmun Gani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV / PEMBANDING IV**;

**Lawan :**

**EMMY MOPANGGA**, bertempat tinggal di Dusun Teratai, Desa Tilamuta Selatan Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansur N. Lamalango, S.H.,M.,H., dan H. ABD. Madjid Podungge, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Limboto Raya Nomor 72 Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 18 Juli 2017 Nomor 3 /Pdt.G/2017/PN.Tmt , yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi para Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas  $\pm 19.300 \text{ M}^2$  (lebih kurang sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu yang terletak di desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalameo, yang batas-batasnya adalah:

Utara : Berbatasan dengan tanah kebun Hani Than, tanah kebun Isa Puy, Saluran Air;  
Selatan : Berbatasan dengan Saluran Air, Tanah Kebun Aisa Kedo;  
Timur : Berbatasan dengan Saluran Air, tanah sawah Kasulu Kasim, tanah sawah Mohamad Lakoro, saluran air;  
Barat : Berbatasan dengan Sungai, Tanah kebun Ibu Piola;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan 430 (empat ratus tiga puluh) pohon kelapa di atas tanah obyek sengketa Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Akta Hibah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris Boki Bahmid, S.H., selaku PPAT, Akta Nomor. 93/06/MAN-VI/2006 sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah obyek sengketa dan pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seluruh surat-surat atas nama para Tergugat ataupun pihak lain yang bertentangan dengan beralihnya hak Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh peralihan hak yang terjadi antara Tergugat I dengan pihak lainnya maupun antara Tergugat II dengan Tergugat III atas tanah obyek sengketa;
7. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pengambilan buah kelapa dari tahun 2008 sampai dengan sekarang adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah objek sengketa;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 kuasa Tergugat I s/d Tergugat IV / Pembanding I s/d Pembanding IV, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 18 Juli 2017 Nomor 3 /Pdt.G/2017/PN.Tmt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding ;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I s/d Tergugat IV / Pembanding I s/d Pembanding IV tertanggal 8 Agustus 2017, dan surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seksama kepada pihak kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2017.

Membaca surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 31 Agustus 2017 dan surat Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 11 September 2017 kepada pihak kuasa Tergugat I s/d Tergugat IV / Pembanding I s/d Pembanding IV;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt. yang dibuat oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Limboto dan Juru sita pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberi kesempatan kepada pihak kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2017, dan kepada kuasa Tergugat I s/d Tergugat IV / Pembanding I s/d Pembanding IV. Pada tanggal 24 Agustus 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal, 18 Juli 2017 Nomor 3 /Pdt.G/2017/PN.Tmt. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I s/d Tergugat IV / Pembanding I s/d Pembanding IV tertanggal 8 Agustus 2017 dan surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 31 Agustus 2017, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari para Tergugat / para Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



**DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam Pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 920 KUHPdata, berbunyi terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka.
- Dengan demikian maka ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi, Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ke tiga , para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut.
- Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung atas Putusannya Nomor 841K/Pdt/2003. Disebutkan bahwa ahli waris boleh mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda yang telah dihibahkan kepada salah satu ahli waris dalam hal legitime portie ( bagian mutlak ) para ahli waris tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta dan keadaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa obyek sengketa yang telah dihibahkan oleh Tergugat IV / Pembanding IV kepada Penggugat / Terbanding adalah memang benar milik Tergugat IV, sedangkan Tergugat I / Pembanding I dan Penggugat / Terbanding adalah sama-sama anak kandung dari Tergugat IV/Pembanding IV lain Ayah. Maka cukup alasan apabila Tergugat I / Pembanding mempunyai hak yang sama terhadap obyek sengketa, dan oleh karena itu maka Hibah yang dilakukan oleh Tergugat IV / Pembanding IV kepada Penggugat / Terbanding tersebut melanggar hak dari ahli waris yaitu Tergugat I / Pembanding I, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hibah tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Penggugat / Terbanding tidak terbukti, dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum , maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan Penggugat /





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk selain dan selebihnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat / Terbanding harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 18 Juli 2017 Nomor 3 /Pdt.G/2017/PN.Tmt,dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang bersangkutan khususnya undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang – undang nomor 49 tahun 2009 serta Rbg.

## MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding;

### DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 18 Juli 2017 Nomor 3 /Pdt.G/2017/PN.Tmt, yang dimohonkan banding tersebut.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 18 Juli 2017 Nomor 3 /Pdt.G/2017/PN.Tmt, yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SENIN** tanggal **9 Oktober 2017** oleh kami **Dr. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.** Wakil Ketua/ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Ketua Majelis dengan **BAMBANG SASMITO, SH.MH** dan **SUPENO, SH.M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 12 September 2017 Nomor 22/PDT/2017/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **11 Oktober 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim anggota, serta dibantu oleh **Drs. MAX KALANGI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

**Hakim - Hakim Anggota**

**Ttd**

**BAMBANG SASMITO, SH.,MH**

**Ttd**

**SUPENO, SH.,M.Hum.**

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Dr.H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Drs. MAX KALANGI, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Materai Rp. 6.000,-
  - Redaksi Rp. 5.000,-
  - Biaya Administrasi Rp. 139.000,-
- J u m l a h** Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**TURUNAN RESMI**

**PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
P A N I T E R A**

**MAT DJUSKAN, SH.MH.**

**NIP. 19591101 199103 1 001**

*Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8